

# JKM

## PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

### PENGERTIAN

Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

### KEPESERTAAN

Peserta program Jaminan Kematian (JKM)

- Calon PNS dan PNS kecuali PNS Kementerian Pertahanan
- PPPK
- Pejabat Negara
- Pimpinan / Anggota DPRD

#### Kepesertaannya :

Bagi ASN dan Pejabat Negara yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015, kepesertaanya dihitung mulai tanggal 1 Juli 2015.

### KEWAJIBAN

- Peserta wajib melaporkan data diri dan keluarga beserta perubahannya kepada PT TASPEN (PERSERO).
- Laporan perubahan tersebut diketahui oleh Kepala Instansi / Unit Kerja.

### IURAN

Iuran program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% x Gaji Peserta perbulan ditanggung oleh pemberi kerja.

### MANFAAT

- Santunan sekaligus;
- Uang duka wafat;
- Biaya pemakaman; dan
- Bantuan beasiswa.

*Pelayanan melebihi harapan peserta*



PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA



PROGRAM JAMINAN  
KEMATIAN



# JKK

## PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

### PENGERTIAN

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

### KEPESERTAAN

Peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- Calon PNS dan PNS kecuali PNS Kementerian Pertahanan.
- PPPK.
- Pejabat Negara.
- Pimpinan / Anggota DPRD.

#### Kepesertaannya :

Bagi ASN dan Pejabat Negara yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015, kepesertaanya dihitung mulai tanggal 1 Juli 2015.

### KEWAJIBAN

- Peserta wajib melaporkan data diri dan keluarga beserta perubahannya kepada PT TASPEN (PERSERO).
- Laporan perubahan tersebut diketahui oleh Kepala Instansi / Unit Kerja.

### IURAN

Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% x Gaji Peserta perbulan ditanggung oleh pemberi kerja.

## MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

### Perawatan

- Pemeriksaan dasar dan penunjang.
- Perawatan tingkat pertama dan lanjutan.
- Rawat inap kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang setara.
- Perawatan intensif.
- Penunjang diagnostik.
- Pengobatan.
- Pelayanan khusus.
- Alat kesehatan dan Implant.
- Jasa dokter dan medis.
- Operasi.
- Transfusi darah.
- Rehabilitasi medik.

### Santunan

- Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke Rumah Sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
- Santunan sementara akibat kecelakaan kerja.
- Santunan cacat sebagian anatomis.
- Santunan cacat sebagian fungsi.
- Santunan cacat total tetap.
- Santunan kematian.
- Biaya pemakaman.
- Penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- Penggantian biaya gigi tiruan.
- Uang Duka Tewas.
- Bantuan beasiswa.

### Tunjangan Cacat

Tunjangan cacat diberikan kepada peserta dengan ketentuan mengalami cacat, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan kerja sebagai PPPK karena cacat.

## TATA CARA PENGAJUAN MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

- Apabila terjadi kecelakaan kerja, Peserta /Ahli waris / Instansi wajib melaporkan kejadian kepada PT TASPEN (PERSERO) paling lambat 3 x 24 jam, dilengkapi dengan Formulir Kecelakaan Kerja Tahap I (Form TASPEN-1) diketahui oleh kepala unit kerja/Instansi.
- Peserta/Ahli waris/Instansi wajib menyampaikan Laporan Kecelakaan tahap II (Form TASPEN-2) kepada PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Surat Keterangan Dokter (Form TASPEN-3).

### Perawatan

Apabila peserta dinyatakan sembuh menyampaikan Laporan Kecelakaan Kerja tahap II, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- Formulir Permintaan Pembayaran.
  - Surat dari Dokter (TASPEN-3).
  - Surat Rujukan Dokter (apabila memerlukan perawatan lebih lanjut).
  - Surat Perintah Tugas / Surat Pernyataan dari Pimpinan Instansi / Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
  - Surat atau Berita Acara dari Pejabat yang berwajib.
  - Foto copy KTP Pemohon.
  - Foto copy Buku Tabungan (apabila pembayaran melalui transfer).
  - Kwitansi biaya perawatan dari rumah sakit / puskesmas/klinik yang distempel rumah sakit / puskesmas/klinik dan kwitansi pengangkutan.
- **Perawatan oleh Rumah Sakit yang ber-PKS dibayarkan kepada Rumah Sakit.**
  - **Perawatan diluar Rumah Sakit yang ber-PKS dibayarkan kepada Peserta/Ahli waris.**
  - **Pengajuan ini tidak boleh lebih dari 2 tahun terhitung sejak terjadinya kecelakaan.**

### Santunan Kematian Kerja

Apabila peserta dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang merawat, Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II (Form TASPEN-2) dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- Formulir Permintaan Pembayaran.
- Foto copy Surat Kematian.
- Foto copy Surat Nikah / Surat Keterangan Ahli Waris.
- Foto Copy Surat Keputusan Tewas.
- Surat Keterangan Dokter (Form TASPEN-3)
- Kwitansi biaya - biaya (biaya pemakaman, biaya rehabilitasi, biaya gigi tiruan).
- Foto copy KTP Pemohon.
- Foto copy Buku Tabungan (apabila pembayaran melalui transfer).
- Surat Keterangan Sekolah (apabila masih terdapat tunjangan anak berusia 21 s.d. 25 tahun, belum bekerja, belum menikah/pernah menikah).

### Santunan Cacat

Mengalami cacat sebagian, persyaratannya adalah sebagai berikut :

- Formulir Permintaan Pembayaran.
- Laporan Kecelakaan Kerja tahap II.
- Surat Keterangan Dokter (TASPEN-3) yang menerangkan keadaan cacat sebagian selama-lamanya.
- Foto copy KTP Pemohon.
- Foto copy Buku Tabungan (apabila pembayaran melalui transfer).

Mengalami Cacat Total Tetap, persyaratannya adalah sebagai berikut :

- Formulir Permintaan Pembayaran.
- Laporan Kecelakaan Kerja tahap II (Form TASPEN-2)
- Foto copy Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Cacat/ Surat Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK karena cacat.
- Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).
- Surat Keterangan Dokter (TASPEN-3)
- Foto copy KTP Pemohon.
- Foto copy Buku Tabungan (apabila pembayaran melalui transfer).

- **Pengajuan pembayaran Klim manfaat JKK oleh Peserta atau ahli waris dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak terjadinya kecelakaan**